BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PENUGASAN KEPADA DESA UNTUK PENYELENGGARAAN
SEBAGIAN URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Kepada Desa Untuk Menyelenggarakan Sebagian Urusan Administrasi Kependudukan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penerbitan Kartu Identitas Anak;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2026 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KEPADA DESA UNTUK MENYELENGGARAKAN SEBAGIAN URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Penugasan adalah pemberian tugas dari Pemerintah Daerah kepada Desa dalam melaksanakan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat Adminduk adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Adminduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
9. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
10. Penduduk adalah WNI dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan penugasan sebagian urusan Adminduk kepada Desa untuk menciptakan pelayanan yang mudah, cepat, dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat rentan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. memberikan kemudahan pelayanan Adminduk bagi Penduduk Desa;
b. memfasilitasi pembaharuan dan penyelarasan Data Kependudukan di Desa; dan
c. menggerakkan sumber daya yang ada di Desa untuk meningkatkan pelayanan Adminduk di Desa.

Pasal 4

(1) Desa melaksanakan sebagian urusan Adminduk di Daerah, sebagai bentuk penugasan dari Pemerintah Daerah.
(2) Penugasan sebagian urusan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. pelayanan pelaporan kelahiran;
    b. pelayanan pelaporan kematian;
    c. pelayanan penambahan anggota keluarga usia 0-5 (nol sampai lima) tahun;
    d. pelayanan cetak dokumen;
    e. pelayanan pendaftaran Identitas Kependudukan Digital; dan
    f. pelayanan pendaftaran Kartu Identitas Anak.
(3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
    a. verifikasi dan validasi permohonan akta kelahiran;
    b. input data akta kelahiran;
    c. unggah *(upload)* dokumen persyaratan akta kelahiran; dan
    d. pengajuan permohonan tanda tangan elektronik.
(4) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
    a. verifikasi dan validasi permohonan akta kematian;
    b. input data akta kematian;
    c. unggah *(upload)* dokumen persyaratan akta kematian; dan
    d. pengajuan permohonan tanda tangan elektronik.
(5) Pelaporan penambahan anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
    a. verifikasi dan validasi pengajuan penambahan biodata;
    b. input biodata baru pada kartu keluarga;
    c. unggah *(upload)* dokumen persyaratan penambahan biodata; dan
    d. pengajuan permohonan tanda tangan elektronik
(6) Cetak dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
    a. kutipan akta kelahiran;
    b. kutipan akta kematian; dan
    c. kartu keluarga.
(7) Pelayanan pendaftaran Identitas Kependudukan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan kepada Penduduk yang telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik.

(8) Pelayanan pendaftaran Kartu Identitas Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan kepada anak berusia 0-16 tahun yang telah memiliki akta kelahiran, meliputi:
   a. verifikasi dan validasi pengajuan Kartu Identitas Anak;
   b. unggah (*upload*) dokumen persyaratan pendaftaran Kartu Identitas Anak; dan
   c. pengajuan permohonan tanda tangan elektronik.

Pasal 5

(1) Pelaksanaan penugasan sebagian urusan Adminduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan melalui aplikasi sistem informasi Adminduk.
(2) Aplikasi sistem informasi Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan oleh operator Desa.
(3) Operator Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan kepala Desa melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 6

Kepala Desa wajib melaporkan pelaksanaan penugasan sebagian urusan Adminduk kepada Desa kepada Bupati melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 7

(1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penugasan sebagian urusan Adminduk kepada Desa.
(2) Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. aspek penyelenggaraan sebagian urusan Adminduk;
   b. aspek kecepatan, kemudahan, transparansi dan akuntabilitas;
   c. pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
   d. menjaga rahasia dan keamanan data Adminduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan penugasan sebagian urusan Adminduk kepada Desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tua Pejat
pada tanggal 29 Juli 2026
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

RINTO WARDANA

Diundangkan di Tua Pejat
pada tanggal 29 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

MARTINUS D.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2026 NOMOR 17